

## *Understanding of Health Polytechnic Students of the Ministry of Health of Riau Province regarding Legal Aspects of Health*

### **Pemahaman Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Provinsi Riau Tentang Aspek Hukum Kesehatan**

**Ardiansah<sup>1</sup>, Eddy Asnawi<sup>2</sup>, Sudi Fahmi<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning

E-mail: [ardiansah@unilak.ac.id](mailto:ardiansah@unilak.ac.id)<sup>1</sup>, [eddyasnawi@unilak.ac.id](mailto:eddyasnawi@unilak.ac.id)<sup>2</sup>, [sudifahmi@unilak.ac.id](mailto:sudifahmi@unilak.ac.id)<sup>3</sup>

#### **Abstract**

*The implementation of this community service was carried out by Lecturers at the Postgraduate School of Lancang Kuning University at the Riau Province Health Polytechnic. The aim of this activity is so that students can understand the legal aspects of health. This community service uses lecture and interactive dialogue methods. The results of this activity show an increase in participants' understanding of legal counseling material. This can be proven from a number of participants' answers, where it turns out that most of them chose the correct answer regarding the 3 main actors, namely hospitals, health workers and patients. Complaints are caused by complicated services, the hospital can be sued if it does not provide good service, and the hospital must be held responsible based on applicable administrative regulations due to losses due to its negligent nature. Students from various other universities need to receive knowledge regarding the legal aspects of health so that they can understand the legal responsibilities of health workers in terms of health services in hospitals.*

**Keywords:** Medical Personnel, Patients, Health Law

#### **Abstrak**

*Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kali ini dilaksanakan oleh Para Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning di Ruang Pertemuan Politeknik Kesehatan Provinsi Riau. Tujuan aktivitas ini supaya mahasiswa dapat memahami perihal aspek hukum kesehatan. Pengabdian kepada masyarakat ini memakai metode ceramah dan dialog interaktif. Hasil aktivitas ini memperlihatkan adanya peningkatan pemahaman peserta tentang materi penyuluhan hukum. Hal ini dapat dibuktikan dari sejumlah jawaban peserta yang ternyata sebagian besar memilih jawaban benar mengenai 3 Pelaku Utama, yakni Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan, dan Pasien, Tenaga Kesehatan dan Pasien adalah Pelaku hukum yang memiliki posisi yang setara, hak pasien yang belum terlaksana sehingga berujung komplain disebabkan pelayanan yang rumit, Rumah Sakit bisa digugat bila tidak melayani secara baik, dan Rumah Sakit harus bertanggungjawab berdasarkan peraturan administrasi yang berlaku akibat rugi karena sifat lalainya. Mahasiswa berbagai perguruan tinggi lain perlu mendapatkan pembekalan ilmu mengenai aspek hukum kesehatan supaya dapat memahami tanggung jawab hukum tenaga kesehatan dalam hal pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.*

**Kata kunci:** Tenaga Medis, Pasien, Hukum Kesehatan

## **1.PENDAHULUAN**

Pelayanan kesehatan ialah setiap usaha yang dilaksanakan dalam suatu kesatuan untuk memelihara dan memajukan kesehatan, menangkal, menyembuhkan penyakit, dan menjadi baik lagi kesehatan perseorangan, kumpulan atau masyarakat. Kesehatan yang berkualitas dapat mempertinggi umur kemungkinan tetap hidup, merendahkan angka kematian, dan meninggikan kemampuan produksi. Oleh karena itu, meninggikan kemampuan produksi tersebut dapat diusahakan untuk menjalankan lebih cepat pembangunan negara demi mewujudkan kesejahteraan (Yunari, 2017)

Pelayanan kesehatan berkualitas diharapkan menghasilkan pelayanan kesehatan yang bisa menyenangkan bagi pengguna jasa pelayanan sebanding dengan tingkat kepuasan pada

umumnya masyarakat serta penanganan yang bersesuaian dengan kumpulan asas dan ukuran cara melayani yang diputuskan (Bambang & Dharmawan, 2017, pp. 37–47). Oleh karena itu, masyarakat setiap saat senantiasa menuntut pelayanan kesehatan yang bermutu yang bisa memberikan kepuasan kepada pasien atau penerima layanan Kesehatan (Rensi, 2019, p. 142).

Pelayanan medis lazimnya mengeluarkan kaitan hukum diantara orang sakit dan tenaga medis berhubungan hak dan kewajiban (Mannas, 2018, pp. 163–182). Kaitan hukum ialah beriringan dua atau lebih pelaku hukum yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban dalam menjalankan prestasi. Terdapat tiga unsur kaitan hukum. Pertama, pelaku hukum yang hak dan kewajibannya saling bertentangan diantara pasien dan tenaga medis. Kedua, adanya objek, yakni tenaga medis menyerahkan jasa layanan terhadap pasien. Ketiga, adanya hubungan diantara pemegang hak dan orang yang melaksanakan kewajiban atau adanya hubungan atas jasa layanan medis (Soeroso, 2017).

Pelayanan kesehatan lazimnya berkaitan diantara pasien dan tenaga kesehatan. Jika tidak ada pasien dan tidak ada pula tenaga kesehatan, maka tidak akan terwujud pelayanan kesehatan di rumah sakit. Dalam hal ini, pasien dan tenaga kesehatan harus dilindungi. Pasal 3 Undang-Undang tentang Rumah Sakit telah menerangkan perihal adanya tempat merawat orang sakit yang menawarkan kemudahan untuk masyarakat, menyediakan tempat berlindung untuk keselamatan pasien, dan meninggikan kualitas serta menjaga standar pelayanan rumah sakit (Lambok & Asyiafa, 2019, p. 75)

Kaitan hukum diantara dokter dengan orang sakit pernah berlaku sejak zaman Yunani silam. Dokter yang lazimnya melakukan tindakan untuk mengobati orang yang membutuhkan penanganannya. Hubungan ini bersifat perseorangan disebabkan adanya dasar kepercayaan orang sakit kepada dokter yang biasanya dinamai transaksi terapeutik (Hadiwardoyo, 1989). Kaitan hukum diantara dokter dan orang sakit berawal sejak keterkaitan vertikal kekerabatan laksana ayah dengan anaknya yang bertumpu asas ayah mengetahui yang terbaik untuk anaknya mengakibatkan timbulnya keterkaitan yang bersifat kekerabatan (Kosmalawati, 1999).

Dalam hal ini, kaitan dokter dan pasien tidak sama kedudukannya. Tegasnya, posisi dokter lebih tinggi ketimbang orang sakit karena dokter dipandang mampu sekali perhal mengenai penyakit dan metode menyembuhkannya. Sedangkan pasien tidak memahami mengenai penyakit dan metode menyembuhkannya. Konsekuensinya pasien memasrahkan nasibnya kepada dokter. Kaitan hukum ini timbul bila pasien berinteraksi dengan dokter karena terdapat suatu yang dirasakan bisa membahayakan kondisi kesehatannya. Keadaan psikobiologisnya memberikan peringatan kepada seseorang yang merasa sakit, Selanjutnya dokter yang dinilai mampu menolong. Oleh karena itu, posisi dokter tentu lebih tinggi daripada pasien, Secara faktual, memang peranan dokter lebih penting daripada pasien (Aziz, 2010, p. 40).

Dalam urusan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan memiliki kuasa kepandaian khusus yang bisa diwujudkan. Biasanya selaku orang yang memiliki kepandaian khusus, maka tenaga kesehatan seharusnya melakukan pekerjaan laksana kawan kerja yang memberi dukungan, tuntunan, dan nasihat yang bertanggungjawab serta memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan mencakup usaha pencegahan, jalan masuk medis, bantuan medis, dan melaksanakan tindakan pada masa genting (Adeli et al., 2020, pp. 1–4)

Problema hukum akan senantiasa dihadapi tenaga medis dalam bidang pelayanan kesehatan. Dalam suatu sistem kesehatan, hubungan timbal balik diantara dokter dengan pasien mengikutsertakan bermacam elemen, misalnya para medis bidang perawatan dan non perawatan, pekerja sosial, dan rumah sakit yang terikat norma hukum dan norma sosial (Supriyatin, 2018, p. 192).

Dalam perkembangannya ternyata masih banyak tenaga kesehatan yang belum memahami aspek hukum kesehatan dalam hal melayani pasien di rumah sakit, hak dan

kewajiban tenaga kesehatan dan pasien, dan sebagainya. Fakta ini dapat dicermati berdasarkan hasil kajian Hariyati di Rumah Sakit Bhakti Yudha Depok (Hariyati & Roro, 1999).

Mencermari hal ini, maka Tim Pengabdi memandang perlu dilakukan suatu kegiatan penyuluhan hukum yang menasar kepada mahasiswa perihal pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk meningkatkan harapan hidup, menurunkan angka kematian, dan meningkatkan produktivitas yang mendukung pembangunan nasional. Dengan adanya kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan nantinya mahasiswa yang akan menjadi tenaga kesehatan bisa memahami aspek hukum kesehatan, hak dan kewajiban tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan, dan tanggungjawab hukum tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan.

## 2. METODE

Aktivitas pengabdian masyarakat ini memakai cara penyuluh perihal hukum. Pertama, Ceramah. Tim Pengabdi memberikan ceramah mengenai materi peraturan perundang-undangan berkaitan aspek hukum kesehatan, hak dan kewajiban tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan, dan tanggungjawab hukum tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Kedua, Percakapan Aktif. Dalam kegiatan ini peserta berposisi sebagai subyek yang diberi tanggapan mengenai aspek hukum kesehatan. Percakapan aktif ini dimaksudkan sebagai berbagai pendapat diantara penceramah dengan peserta penyuluhan supaya mendapatkan masukan meliputi permasalahan, aspirasi, saran, gagasan. dan pemecahan problem. Ketiga, Kuisisioner. Penyebaran kuisisioner dilakukan sebelum hingga sesudah penyampaian ceramah mempunyai tujuan supaya dapat diukur tingkat kemampuan memahami peserta mengenai aspek hukum kesehatan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan Tim Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning tentang aspek hukum kesehatan memperlihatkan adanya peningkatan pemahaman peserta sejalan harapan dan tujuan kegiatan ini. Peningkatan pemahaman ditunjukkan dengan keadaan peserta yang begitu antusias, peserta bersemangat bertanya, kemudian peserta mengisi kuisisioner dengan benar selama mengikuti penyuluhan hukum yang berlangsung di Ruang Pertemuan Poltekkes Kemenkes Provinsi Riau.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat kesempatan kali ini berlangsung di Ruang Pertemuan Poltekkes Kemenkes Provinsi Riau, Jalan Melur Nomor 103 Kelurahan Harjosari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023. Peserta yang mendapatkan penerangan meliputi Direktur, Tenaga Pendidik, dan Mahasiswa di Politeknik Kemenkes Provinsi Riau. Acara dimulai sambutan dari Wakil Direktur I Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, Bapak Alkausyari Aziz, SKM, MKes. Sementara yann bertindak sebagai Penceramah Dr. Ardiansah, SH, MAg, MH dengan materi penyuluhan hukum berjudul, "Peningkatan Pemahaman Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Provinsi Riau Tentang Aspek Hukum Kesehatan".

Dalam sambutannya, Pimpinan Politeknik Kesehatan Kemenkes, Bapak Alkausyari Aziz, SKM, MKes menyambut baik kedatangan Tim Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning telah berkenan sharing pengetahuan berkaitan regulasi kesehatan. Pimpinan Politeknik ini ucapkan terimakasih kepada Tim Pengabdian kepada Masyarakat yang berkenan berkontribusi cerahkan anak-anak didiknya perihal regulasi kesehatan kepada para tenaga pendidik dan kependidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Provinsi Riau. Menurut Alkausyari Aziz, SKM, MKes, pemberian suluh perihal regulasi kesehatan amat signifikan untuk mahasiswa yang nantinya akan menjadi perangkat kesehatan. Bila sudah faham materi regulasi hokum bidang kesehatan, kelak tenaga kesehatan bisa menjalankan tugas

elayanan kesehatan dengan sebaik-baiknya untuk mencegah terjadinya tuntutan hukum orang sakit jika pihak rumah sakit tidak memberi layanan yang baik.

Aktivitas penerangan hukum ini berjalan dalam dialogis dan dinamis. Penceramah menggunakan media projector menyampaikan materi dalam powerpoint sekitar 30 menit, sementara Peserta menyimak materi tentang aspek hukum kesehatan. Setelah penyampaian materi, peserta mengajukan berbagai pertanyaan sekitar 3 menit kepada Penceramah seputar pelayanan kesehatan, hak dan kewajiban tenaga kesehatan, dan tanggung jawab hukum tenaga kesehatan. Peserta bersemangat mengikuti acara pengabdian kepada masyarakat ini. Indikator keberhasilan acara pengabdian dapat dilihat sebagai berikut:

- Peserta yang menghadiri kegiatan sejumlah 28 orang yang meliputi unsur Direktur, Tenaga Pendidik, dan Tenaga Kesehatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Provinsi Riau.
- Acara penyuluhan hukum yang ditaja Tim Penyuluh kepada Masyarakat Pascasarjana Universitas Lancang Kuning Poltekkes Kemenkes Provinsi Riau, terlebih dahulu dilakukan ceramah yang berjudul, "Peningkatan Pemahaman Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Provinsi Riau," yang disampaikan oleh Dr. Ardiansah, SH, MAg, MH selaku Dosen Pascasarjana Universitas Lancang Kuning.
- Meningkat pemahaman peserta tentang materi yang disampaikan. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya jawaban post test yang benar, kemudian dari 28 orang yang hadir ternyata ada 2 orang peserta bertanya langsung kepada penceramah.
- Peserta yang mengikuti penyuluhan hukum begitu antusias menerima informasi mengenai aspek hukum kesehatan yang selama ini peserta belum pernah mendapatkan penjelasan dan informasi langsung dari penceramah yang berasal dari kalangan akademisi.
- Perangkat Pimpinan Perguruan Tinggi Poltekkes Kemenkes Provinsi Riau terbantu adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Pengabdianan Masyarakat Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning.



Sambutan Wakil Direktur I Poltekkes Kemenkes Alkausyari Aziz, SKM, M.Kes



Dr. Ardiansah, S.H, MAg, MH, selaku Penceramah Menyampaikan Materi Penyuluhan Hukum

Dr. Ardiansah mengemukakan bahwa terdapat anggapan posisi tenaga medis lebih luhur ketimbang orang sakit karena andil tenaga medis lebih signifikan karena usahanya mengobati problem gangguan kesehatan orang sakit. Dr. Ardiansah menjelaskan bahwa pelaku hukum, tenaga medis ialah subjek hukum yang berkedudukan yang berimbang. Berkenaan layanan medis, keterkaitan tenaga medis dan orang sakit lazimnya berasaskan adanya kepercayaan. Personal medis dan orang sakit berhak dan berkewajiban yang berkonsekuensi munculnya beban pertanggungjawaban hukum baik secara perdata maupun pidana.

Dr. Ardiansah menambahkan bahwa perangkat tenaga medis (selaku subyek hukum) bertanggungjawab secara hukum terhadap seluruh perbuatannya ketika melakukan pekerjaan berasaskan profesinya yang tidak akan lepas dari berbagai kesilapan tugasnya. Pertanggungjawab hukum bersangkutan berbagai pekerjaannya terbagi beberapa peruntukan satuan kesatuan nilai asas, dan tanggungjawab beberapa peruntukan regulasi yang mencakup aturan perdata, aturan pidana dan, aturan administratif. Dosen senior ini tegas menyatakan bahwa tempat merawat orang sakit bisa saja dihadapkan pertanggungjawaban perihal ganti rugi yang ditanggung oleh orang sakit karena kecuiaan tenaga medis. Pasal 32 (q) Undang-Undang tentang Rumah Sakit mencantumkan peruntukan bahwa siapapun pasien berhak melakukan gugata atau tuntutan terhadap rumah sakit sekiranya mereka tidak memperlihatkan usaha pelayanan secara baik.



Peserta menyimak materi penyuluhan hukum



Peserta mengisi kuisioner

Setelah pemaparan materi, beberapa peserta mengajukan pertanyaan kepada Penceramah. Penanya pertama, Rahmawati Syafitri mengajukan pertanyaan, apakah sebabnya Tenaga Kesehatan dapat dituntut oleh Pasien? Penceramah Dr. Ardiansah menjawab bahwa Tenaga Kesehatan dapat dituntut/digugat oleh Pasien, apabila Pasien tidak mendapatkan hak-haknya. Seterusnya Tenaga Kesehatan dapat dituntut/digugat, apabila Pasien tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Penanya kedua, Dinda Nurfajri mengajukan pertanyaan, apabila ada pasien anak masuk IGD (Instalasi Gawat Darurat), namun Tenaga Kesehatan slow respon atau lambat menangani pasien, apakah pasien bisa komplain kepada tenaga kesehatan? Penceramah Dr. Ardiansah menjawab bahwa perlu dicermati dahulu apa akar masalahnya sehingga slow respon atau lambat menangani pasien. Biasanya suasana ruang IGD sibuk sekali disebabkan pelayanan medis terhadap pasien yang sangat membutuhkan penanganan medis secara langsung. Dalam hal ini, berlaku skala prioritas. Tenaga kesehatan lebih mengetahui, siapa saja pasien yang prioritas membutuhkan penanganan medis. Problem di ruang IGD ialah terbatas ketersediaan Tenaga Kesehatan di ruang IGD dan daya tampung pasien juga terbatas. Namun, bila kondisi IGD normal biasanya Tenaga Kesehatan akan melakukan tindakan medis terhadap seluruh pasien.

Sebelum Pengabdian kepada Masyarakat bertindak untuk memaparkan materi penyuluhan hukum diawali pemberian sebaran daftar pertanyaan bahan pengabdian. Ada awal dan akhir daftar pertanyaan bahan pengabdian sebagai berikut: Pertama, 3 Pelaku Utama yang berperan melayani pasien di rumah sakit ialah: a. Rumah Sakit, Pemilik, Pasien, b. Rumah Sakit, Direkur, Pasien; c. Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan, Pasien. Kedua, Tenaga Kesehatan dan Pasien ialah

subyek hukum yang berkedudukan yang a. Seimbang; b. Berbeda Derajat; c. Lebih Luhur Tenaga Kesehatan dibandingkan pasien. Ketiga, Hak pasien yang belum terlaksana sehingga berujung komplain ialah: a. Pelayanan yang rumit' b. Prosedur yang cepat; c. Kelengkapan alat-alat kesehatan. Keempat, Rumah sakit dapat dituntut bila: a. Pasien tidak puas atas pelayanan rumah sakit; b. Dokter dan Perawat tidak ramah; c. Rumah Sakit memperlihatkan layanan secara tidak baik. Kelima, Rumah sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap seluruh ganti rugi yang muncul atas kecuaiian tenaga medis, yaitu: a. Tanggung jawab Perdata; b. Tanggung jawab Pidana; c. Tanggung jawab Administrasi.



2 orang Peserta mengajukan pertanyaan kepada Penceramah

Peserta melakukan pengisian daftar pertanyaan bahan pengabdian, seterusnya isian kuisisioner diserahkan saat akan pemberian materi. Setelah pemaparan bahan, maka Tim Pengabdian Masyarakat sekali lagi melakukan sebaran daftar pertanyaan bahan pengabdian. Peserta melakukan pengisian daftar pertanyaan bahan pengabdian dan diserahkan saat akan berakhir sesi diskusi. Pengisian daftar pertanyaan bahan pengabdian bertujuan untuk memantau kemampuan memahami peserta terhadap materi pengabdian masyarakat. Berdasarkan hasil isian daftar pertanyaan bahan pengabdian ternyata pemahaman peserta meningkat mengenai materi penyuluhan hukum.

#### Pre Test:

No	Pertanyaan	Pilihan	
		Benar	Salah
1	3 Pelaku Utama yang berperan melayani pasien di rumah sakit ialah..... a. Rumah Sakit, Pemilik, Pasien, b. Rumah Sakit, Direkur, Pasien, c. Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan, Pasien	65%	35%
2	Tenaga Kesehatan dan Pasien ialah subyek hukum yang berkedudukan yang..... a. Seimbang, b. Berbeda Derajat, c. Lebih mulia Tenaga Kesehatan dibandingkan Pasien.	82%	18%
3	Hak pasien yang belum terlaksana sehingga berujung komplain ialah..... a. Pelayanan yang rumit, b. Prosedur yang cepat, c. Kelengkapan alat-alat kesehatan	67%	33%
4	Rumah sakit dapat dituntut bila..... a. Pasien tidak puas atas pelayanan rumah sakit, b. Dokter dan Perawat tidak ramah, c. Rumah Sakit tidak memperlihatkan layanan secara baik	76%	24%
5	Rumah sakit bertanggung jawab penuh terhadap seluruh ganti rugi akibat kelalaian tenaga medis, yaitu ..... a. Tanggung jawab Perdata, b. Tanggung jawab Pidana, c. Tanggung jawab Administrasi.	59%	41%

## Pos Test:

No	Pertanyaan	Pilihan	
		Benar	Salah
1	3 Pelaku Utama yang berperan melayani pasien di rumah sakit ialah..... a. Rumah Sakit, Pemilik, Pasien, b. Rumah Sakit, Direkur, Pasien, c. Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan, Pasien	93%	7%
2	Tenaga Kesehatan dan Pasien adalah subyek hukum yang berkedudukan yang..... a. Seimbang, b. Berbeda Derajat, c. Lebih mulai tenaga medis dibandingkan pasien	98%	2%
3	Hak pasien yang belum terlaksana sehingga berujung komplain ialah..... a. Pelayanan yang rumit, b. Prosedur yang cepat, c. Kelengkapan alat-alat kesehatan	92%	8%
4	Rumah sakit dapat dituntut bila..... a. Pasien tidak puas atas pelayanan rumah sakit, b. Dokter dan Perawat tidak ramah, c. Rumah Sakit tidak memperlihatkan layanan secara baik	95%	6%
5	Rumah sakit bertanggung jawab penuh terhadap seluruh ganti rugi akibat kelalaian tenaga medis, yaitu ..... a. Tanggung jawab Perdata, b. Tanggung jawab Pidana, c. Tanggung jawab Administrasi.	97%	3%

Tabel Rekap Hasil Pilhan Jawaban Benar Pre dan Post Test

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban Benar	
		Pre Test	Post Test
1	3 Pelaku Utama yang berperan melayani pasien di rumah sakit ialah..... a. Rumah Sakit, Pemilik, Pasien, b. Rumah Sakit, Direkur, Pasien, c. Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan, Pasien	65%	93%
2	Dokter/Tenaga Kesehatan dan Pasien adalah subyek	82%	98%

	hukum yang mempunyai kedudukan yang..... a. Setara, b. Berbeda Derajat, c. Lebih tinggi dokter/tenaga kesehatan dibandingkan pasien		
3	Hak pasien yang belum terlaksana sehingga berujung komplain ialah..... a. Pelayanan yang rumit, b. Prosedur yang cepat, c. Kelengkapan alat-alat kesehatan	67%	92%
4	Rumah sakit dapat dituntut bila..... a. Pasien tidak puas atas pelayanan rumah sakit, b. Dokter dan Perawat tidak ramah, c. Rumah Sakit memberikan pelayanan yang tidak baik	76%	95%
5	Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang timbul atas kelalaian tenaga kesehatan, yaitu ..... a. Tanggung jawab Perdata, b. Tanggung jawab Pidana, c. Tanggung jawab Administrasi.	59%	97%

Mencermari hasil penilaian dari isi daftar pertanyaan bahan pengabdian tampak ada peningkatan pemahaman peserta terbukti secara keseluruhan peserta dapat memahami seluruh isi materi dan bertambah cara pandang serta meninggi pola pikir peserta tentang regulasi hukum kesehatan. Pemahaman peserta meninggi dari jawaban peserta yang mayoritas memilih jawaban benar pertama: 3 Pelaku Utama yang berperan melayani pasien di rumah sakit ialah Rumah Sakit, Tenaga Medis, jawaban benar kedua: Pasien, Tenaga Medis dan Pasien adalah subjek hukum yang berkedudukan yang seimbang, jawaban benar ketiga: hak pasien yang belum terlaksana berujung adanya komplain disebabkan pelayanan yang rumit, jawaban benar keempat: rumah sakit dapat digugat jika tidak memperlihatkan layanan secara baik, dan jawaban benar kelima: rumah sakit bertanggungjawab penuh berdasarkan hukum administrasi terhadap seluruh ganti rugi karena kecuiaan tenaga medis.

Selama penyampaian materi para peserta serius mendengarkan penyampaian materi dan antusias mengajukan pertanyaan kepada Penceramah. Kegiatan penyuluhan hukum berlangsung dalam suasana dialogis. Acara pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pukul 13.30 sampai 15.30 WIB. Sesudah acara penyuluhan kepada masyarakat, Tim Pengabdian Masyarakat Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning, Direktur, Tenaga Pendidik, dan Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Provinsi Riau melakukan sesi foto bersama.

#### 4. KESIMPULAN

Sesudah ditaja aktivitas pengabdian masyarakat di Politeknik Kesehatan Kemenkes Provinsi Riau, maka dapat disimpulkan bahwa peserta telah memahami seluruh materi penyuluhan hukum mengenai aspek hukum kesehatan.

Pemahaman peserta mengalami peningkatan terbukti dari jawaban peserta yang mayoritas besar memilih jawaban benar mengenai 3 Pelaku Utama, yakni Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan, dan Pasien yang berperan di rumah sakit, Pasien, Tenaga Kesehatan dan Pasien adalah subjek hukum yang berkedudukan yang seimbang, hak pasien yang belum terlaksana berujung komplain disebabkan pelayanan yang rumit, Rumah Sakit bisa digugat jika tidak memperlihatkan layanan secara baik, dan Rumah Sakit bertanggungjawab penuh berdasarkan aturan administrasi terhadap seluruh ganti rugi akibat kelalaian tenaga kesehatan.

Berkenaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, kami menyarankan agar kegiatan serupa diadakan secara berkala untuk memastikan agar pemahaman mahasiswa Poltekkes terus meningkat dan konsisten seputar aspek hukum kesehatan.



## UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pengabdian kepada Masyarakat ucapkan banyak terimakasih kepada Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning yang sudah menyediakan dana sehingga terselenggara aktivitas pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Provinsi Riau dan kepada berbagai pihak yang ikut membantu terealisasinya aktivitas pengabdian masyarakat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adeli, S., Heidari, M., & Heidari, A. (2020). Human resources and patient rights during COVID-19 pandemic in Iran. *Journal of Medical Ethics and History of Medicine*, 13.
- Aziz, N. M. (2010). Laporan Penelitian Hukum Tentang Hubungan Tenaga Medik, Rumah Sakit Dan Pasien. *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI*.
- Bambang, S., & Dharmawan, L. (2017). Mediation Of Emotional Intelligence On Self-Efficacy, Organizational Culture And Responsiveness. *Biotika*, 4(17).
- Hadiwardoyo, A. P. (1989). *Etika Medis* (1st ed.). Yogyakarta Kanisius.
- Hariyati, T. S., & Roro, R. (1999). *Hubungan Antara Pengetahuan Aspek Hukum Dari Perawat, Dan Karakteristik Perawat Dengan Kualitas Pendokumentasian Asuhan Keperawatan di RS Bhakti Yuda* [Tesis]. Universitas Indonesia.
- Kosmalawati, V. (1999). *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik*. Citra Aditya Bakti.
- Lambok, B. D., & Asyiafa, A. P. (2019). Pertanggungjawaban Hukum Tenaga Medis Dalam Tindakan Pemasangan Alat Pernapasan Lewat Mulut (Ventilator) Pada Pasien di Rumah Sakit. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4(12).
- Mannas, Y. A. (2018). Hubungan Hukum Dokter dan Pasien Serta Tanggung Jawab Dokter Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Cita Hukum*, 6(1), 163–182.
- Rensi, N. (2019). Pengaruh Kompetensi Tenaga Medis Dan Pelayanan Kesehatan Terhadap Kepuasan Pasien Pada Puskesmas Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. *JURNAL SIMPLEX*, 2(2).
- Soeroso, R. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- Supriyatin, U. (2018). Hubungan Hukum Antara Pasien Dengan Tenaga Medis (Dokter) Dalam Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 6(2).
- Yunari, I. (2017). PENGARUH SARANA PRASARANA DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PASIEN (Studi Pada Pasien Rawat Jalan Unit Poliklinik IPDN Jatinangor). *Coopetition*, 8(2).